

Nomor : 618 /PM.00.02/K.ST-01/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan dan Saran Perbaikan
Nama – Nama Calon PPK**

Luwuk, 08 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banggai
di –
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor : 222/PP.04.02-Pu/7201/2014 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU Kabupaten Banggai menyampaikan Nama – Nama Calon Anggota PPK yang diduga sebagai berikut :

1. Atas Nama **ARDIN AMBO AI KECAMATAN MOILONG** mendapatkan sanksi Kode Etik dari KPU Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 16 April 2024. Serta diduga pernah terlibat dalam politik praktis pada Pemilu tahun 2019 baik secara langsung maupun tidak langsung (Saksi Partai Nasdem)
2. Atas Nama **MUHAMMAD MARUP BELIO KECAMATAN TOILI BARAT** diduga yang bersangkutan pernah menjadi saksi PKS pada Pemilu tahun 2024;
3. Atas Nama **RIAN FAWAID KECAMATAN NUHON** diduga yang bersangkutan Anggota Partai Demokrat dan Pernah Terlibat menjadi Saksi Partai Golkar pada Pemilu Tahun 2024.

Berkenaan dengan nama-nama Calon Anggota PPK yang disebutkan di atas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai **Menghimbau dan Saran Perbaikan** kepada KPU Kabupaten Banggai kiranya dapat mencermati serta memastikan kembali terkait syarat Calon Anggota PPK pada nama-nama dimaksud. Dalam hal telah dipastikan kebenarannya agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

BUKTI – BUKTI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA PPK DAN PPS DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai di pandang perlu memberikan sanksi kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum tahun 2024 ;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota ;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;

-2-

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/IIK.06.2-K/IIK/IIK/II/2020 Tentang Pedoman Telor, Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Jang, dan/atau Pakta Integritas, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ;

Memperhatikan : Surat Dinas Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 001/PEKER-KE/IIK/IIK/IIK/II/2024 Hal : Rekomendasi Penyelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tanggal 03 April 2024 ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA PPK DAN PPS KECAMATAN DI KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

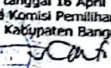
KESATU : Memberikan sanksi kepada :

- Sukarnan Sano sebagai Anggota PPK Luvuk .
- Sukriyanto sebagai Anggota PPK Luvuk .
- Ardin Ambo Al sebagai Anggota PPK Molong .
- Musadim Badjeher sebagai Anggota PPK Batui .
- Itje Trisnawati sebagai Anggota PPS Desa Lumpokmro .
- Rufia Lumuan sebagai Anggota PPS Kelurahan Bungin Timur .
- Hurpratri Lemataya sebagai Anggota PPS Kelurahan Bungin .
- Rukita Lesari Bago sebagai Anggota PPS Kelurahan Saho .
- Abd. Malik Damin sebagai Anggota PPS Kelurahan Kedeke .
- Moh. Iqbal Kadjak sebagai Anggota PPS Desa Tortouan .
- Sri Meliana sebagai Anggota PPS Desa Tortouan .
- Aldaziah Lalyamu sebagai Anggota PPS Kelurahan Luvuk .
- Moh. Sugianto M. Adjadar sebagai Anggota PPK Batui .
- Anita Rahayu Lamaka sebagai Anggota PPK Luvuk .

Berdasarkan hasil klarifikasi dan alat bukti Nama-nama tersebut, terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, namun masa jabatan Nama-nama tersebut diatas telah berakhir pada tanggal 4 April 2024 sehingga berdasarkan Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman beracara kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka nama-nama tersebut diatas diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu;

KEDUA : Anggota PPK dan PPS yang dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota PPK dan PPS di Kabupaten Banggai ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luvuk
Pada tanggal 16 April 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai

Santo Gotta

☐ I'm not a robot



reCAPTCHA

CARI

Hasil Pencarian :

Nik : 7201130302960001
 Nama : RIAN FAWAID
 Partai Politik : Partai Demokrat
 | Terdaftar Dalam Sipol